

## Aksi dan Motif Seseorang Melakukan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Adrian Izaak Rompis dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  
Jl. Diponegoro No 52-60, Salatiga, 50711, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Fraud hexagon, Herding, and Student Fund Management

#### Kata Kunci:

Fraud hHexagone, Herding, dan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan.


ISSN (print): 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

#### ✉ Corresponding Author:

Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari

E-mail: [aprina@uksw.edu](mailto:aprina@uksw.edu)



### Abstract

This study aims to explore the motivating motive of students who are members of the Student Association (in university X commonly referred to HMP) committee in committing fraud in the management of student funds using the fraud hexagon approach (pressure, rationalization, opportunity, capability, arrogance, collusion) and herding. This research was conducted using a qualitative descriptive method on 25 HMP at university X with primary data obtained through the distribution of open questionnaires to students involved in student fund management, semi-structured interviews, and observations, as well as secondary data in the form of documentation of related evidence. The results showed that all the motives in the fraud hexagon and the herding motive encouraged HMP functionaries to commit fraud in the management of student funds with various fraud modes. Other findings also show that fraudulent practices in the management of student funds have become a culture in the HMP organization.

Citation: Rompis, A.I., dan Hapsari, A.N.S., (2022), Aksi Kecurangan, Dan Motif Seseorang Melakukannya Dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan. *AFRE Accounting and Financial Review*. 5(1): 83-96

### Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pendorong mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) dalam melakukan kecurangan pengelolaan dana kemahasiswaan dengan menggunakan pendekatan fraud hexagone (tekanan, rasionalisasi, kesempatan, kapabilitas, arogansi, kolusi) dan herding. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap 25 HMP di universitas X dengan data primer yang diperoleh melalui pembagian kuesioner terbuka kepada mahasiswa yang terlibat dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, wawancara semi-terstruktur dan observasi, serta data sekunder berupa hasil dokumentasi bukti-bukti terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh motif dalam fraud hexagone serta motif herding mendorong fungsionaris HMP untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan dengan modus kecurangan yang beragam. Temuan lain juga menunjukkan bahwa praktik kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan sudah menjadi budaya dalam organisasi HMP.

JEL Classification: G32, M21,


DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v5i1.7468>

### 1. Pendahuluan

Hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* pada persidangan berbagai kasus tindak pidana korupsi dalam rentan waktu Januari 2020 hingga Desember 2020 menyatakan bah-

wa kerugian yang dialami negara Indonesia mencapai Rp 56,7 triliun (Susanto, 2021). Maraknya kasus korupsi di Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya seperti menggenjatkan aksi nyata dalam memerangi tindakan korupsi, sebagai contoh tindakan yang dilakukan oleh lembaga *Transparency International* dengan me-

ngadakan penilaian terkait kasus korupsi yang terjadi terhadap pemegang jabatan publik dan politik di suatu negara dengan melibatkan masyarakat umum sebagai responden. Hasil penilaian dikenal dengan *Corruptions Perceptions Index (CPI)* yang menggambarkan kondisi suatu negara yang relatif bersih dari praktik-praktik korupsi dengan menggunakan indikator-indikator penilaian pada berbagai sektor, beberapa diantaranya adalah perdagangan, pengadaan, perpajakan, dan layanan dasar di berbagai lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Data yang dipublikasikan oleh Transparency International dalam laporan *Global Corruption Barometer Asia 2020* terkait dengan *CPI* menunjukkan bahwa persepsi korupsi di Indonesia masih dikategorikan rendah berdasarkan *score mapping* yang ditetapkan lembaga terkait, seperti yang tertera di Gambar 1.



Gambar 1. *Corruptions Perceptions Index (CPI)* Indonesia 2016-2020

Sumber : Transparency International (2020)

Rendahnya *CPI* Indonesia disebabkan oleh penindakan yang masih lemah akan praktik-praktik korupsi berupa suap, pungutan liar, penyelewengan dana dan beberapa aksi lainnya di berbagai lembaga, termasuk di lembaga pendidikan (Rozie, 2021). ICW menjelaskan bahwa sebagian dari kerugian negara diakibatkan oleh kasus-kasus korupsi di dunia pendidikan (Puspitasari, 2020). Praktik kecurangan di dunia pendidikan mengindikasikan bahwa pembentukan karakter anti korupsi terhadap generasi muda masih belum optimal dilakukan, padahal kawasan tempat dilakukannya pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter seseorang, sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi praktik dan motif kecurangan di dunia pendidikan.

Fenomena yang terjadi membuktikan bahwa praktik kecurangan di dunia pendidikan rentan untuk dilakukan dan terus berjalan akibat ku-

rangnya laporan terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan. Salah satu kasus tindakan kecurangan dalam bentuk korupsi di dunia pendidikan adalah penyelewengan dana universitas dalam proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Universitas Udayana yang berimplikasi pada kerugian negara sebesar lebih dari Rp 25,9 miliar (Amalia, 2018). Selain itu, Marthunis (2019) menyatakan bahwa dana universitas rentan untuk diselewengkan oleh pihak yang memiliki akses dan wewenang, sebagai contoh adalah kasus penyelewengan dana universitas pada awal tahun 2021 di Universitas Pasir Pangaraian (UPP) yang menyelewengkan dana sebesar Rp. 6,5 miliar dengan status tidak jelas setelah mengikuti proyek pembangunan jalan.

Kasus kecurangan juga dapat dilakukan oleh mahasiswa yang dapat ditemui dalam bentuk kecurangan akademik dan kecurangan pengelolaan dana kemahasiswaan (Cahyaningtyas & Achsin, 2018). Contoh kasus kecurangan yang terjadi adalah penyelewengan dana kemahasiswaan oleh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di Universitas Islam Indonesia (UII) yang tidak dilaporkan pada pihak berwajib dan diselesaikan secara kekeluargaan (Satriadi, 2018). Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyatakan bahwa kampus seharusnya menjadi pusat akademis dalam pemberantasan korupsi dan bukan menjadi wadah dalam mengembangkan perilaku korupsi. Aksi kecurangan yang terjadi disebabkan karena berbagai motif pendorong. Puspita, Haryadi dan Setiawan (2015) juga mengungkapkan bahwa pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau organisasi mahasiswa di kampus sering terjadi *misappropriation asset* dan *expense reimbursement schemes* dengan meningkatkan biaya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Tindakan kecurangan di lingkungan UKM telah terjadi turun temurun dan dilakukan dengan alasan "agar periode yang akan datang, dana yang diberikan tidak turun". Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ismatullah dan Eriswanto (2016) bahwa seseorang cenderung mengikuti perilaku orang-orang yang berada di lingkungan yang sama.

Praktik-praktik kecurangan terjadi karena didorong oleh berbagai motif. Vousinas (2019), (Larum et al., 2021) mengungkapkan bahwa praktik kecurangan dapat terjadi karena berbagai motif seperti tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), kesempatan (*opportunity*), kapabilitas (*ca-*

pability), arogansi (*arrogance*), kolusi (*collusion*), dan dikenal sebagai *fraud hexagon model*. Zamzam *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa tekanan dan kapabilitas berpengaruh dalam mendorong niat mahasiswa yang ada di Kota Ternate untuk berperilaku curang dalam proses perkuliahan. Suhartini *et al.* (2020) menyatakan bahwa arogansi dan kesempatan merupakan motif lain yang mendorong mahasiswa pada suatu universitas untuk melakukan tindakan kecurangan. Selain itu, Muhsin *et al.* (2018) juga menambahkan bahwa rasionalisasi menjadi salah satu motif yang mendorong mahasiswa dalam memperlancar tindakan kecurangan. Sementara itu, Suryana dan Sadeli (2015) menjelaskan bahwa kolusi menjadi stimulus dalam memperlancar tindakan kecurangan bagi pegawai administrasi dan guru pada SMA dan SMK.

Selain itu, praktik kecurangan juga dapat terjadi karena didorong perilaku "ikut-ikutan" atau disebut "*herding*" (Novianti *et al.*, 2020). Urumsah, Wicaksono dan Hardinto (2018) menyatakan perilaku mengikuti kebiasaan yang buruk dapat mendorong anggota organisasi untuk berperilaku ramah terhadap praktik kecurangan. Yuliyanti dan Hapsari (2020) menyingkap bahwa terdapat perilaku kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan yang sering diikuti oleh para fungsionaris di setiap kepengurusan. Hal ini membuktikan bahwa aksi kecurangan juga dapat terjadi karena didorong oleh perilaku "ikut-ikutan".

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pendorong mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) dalam melakukan kecurangan pengelolaan dana kemahasiswaan dengan *fraud hexagon* dan *herding*. Penelitian ini mengambil objek HMP pada Universitas X dengan mengategorikan jumlah dana kemahasiswaan yang dikelola. Alasan pemilihan HMP sebagai objek penelitian adalah karena lembaga kemahasiswaan ini berada di aras program studi dan di Universitas X sendiri terdapat 25 program studi yang memiliki HMP dari total 36 program studi yang ada di Universitas X dengan alokasi dana kemahasiswaan yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah mahasiswanya. Selain itu, temuan awal berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris HMP mengungkap terdapat kebiasaan yang diikuti secara turun-temurun dengan "mengotak-atik" pengelolaan dana kemahasiswa-

an untuk memperoleh keuntungan individu atau kelompok.

## 2. Pengembangan Kerangka Penelitian

### *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Awang *et al.* (2016) memaparkan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *attitude toward behavior* dan *subjective norm* yang dikenal dengan sebutan *Theory of Reasoned Action (TRA)*. *Attitude toward behavior* adalah respon atas untung atau rugi yang memungkinkan diterima oleh seseorang, sedangkan *subjective norm* mengacu pada kepercayaan seseorang atas perilaku dan dorongan dari orang-orang di lingkungan sekitar (Smith *et al.*, 2007). Razak *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa *attitude toward behavior* dan *subjective norm* mendorong niat seseorang untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Iswanaji (2018) bahwa penipuan merupakan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengelabui orang lain menggunakan laporan keuangan yang dimodifikasi dan tidak menyatakan keadaan yang sesungguhnya.

### **Kecurangan (*Fraud*)**

*Association of Certified Fraud Examiners* (2016) menjelaskan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dan merugikan pihak-pihak tertentu melalui manipulasi informasi untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun sekelompok orang. Albrecht, Albrecht, Albrecht dan Zimbelman (2012) menyatakan bahwa kecurangan merupakan cara seseorang dalam mendapatkan manfaat secara ilegal dengan mengelabui orang lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (2016) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk kecurangan, yaitu: (1) *Missappropriation asset*. *Missappropriation asset* adalah tindakan dalam menyalahgunakan atau mencuri aset organisasi atau perusahaan. (2) *Fraudulent financial statement*. *Fraudulent financial statement* merupakan bentuk kecurangan dalam memanipulasi informasi yang tercantum laporan keuangan untuk mengelabui orang lain demi mendapatkan keuntungan. (3) *Corruption*. *Corruption* didefinisikan sebagai tindakan kecurangan dalam hal penyelewengan kekuasaan, pemberian suap, gratifikasi, pemerasan, dan penerimaan ilegal.

Vousinas (2019) menjelaskan bahwa praktik kecurangan dilakukan dengan beberapa motif,

yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), arogansi (*arogancy*), dan kolusi (*collusion*) dan dikenal dengan sebutan *fraud hexagone*. Motif tekanan (*pressure*) merupakan motif yang dapat timbul akibat tuntutan ekonomi dan gaya hidup sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, motif kesempatan (*opportunity*) mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan karena terdapat cela yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan motif rasionalisasi (*rationalization*) merupakan pola pikir seseorang dengan membenarkan tindakan kecurangan sebagai tindakan yang dapat diterima secara umum. Selanjutnya, motif kapabilitas (*capability*) berperang penting dalam mendorong seseorang untuk memanfaatkan cela yang ada untuk melakukan kecurangan, memanfaatkan wewenang yang ada untuk menutup tindakan kecurangan yang dilakukan, dan bahkan membuat peluang yang baru untuk memperlancar aksi kecurangan, kemudian motif arogansi yang dimaksudkan adalah sifat kesombongan dari seseorang yang menganggap dirinya kebal terhadap aturan yang ada karena memiliki wewenang dalam organisasi, serta motif kolusi (*collusion*) sebagai salah satu yang diyakini dapat menjadi stimulus dalam mendorong tindakan kecurangan antara minimal dua orang atau lebih.

### **Herding**

Spyrou (2013) menyatakan bahwa *herding* sebagai perilaku yang cenderung mengikuti keputusan orang lain karena diyakini dapat memberikan manfaat. *Herding* biasanya identik dengan pola seorang investor yang mengikuti keputusan investor lain dalam menetapkan keputusan investasi. Lebih dari itu, *herding* juga ternyata berperan dalam mempengaruhi orang lain bukan hanya pada ruang lingkup investasi, namun juga pada keputusan untuk melakukan aksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Novianti *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa aksi kecurangan juga dapat terjadi karena mengikuti kebiasaan yang berkembang dalam suatu organisasi.

### **Pengelolaan Dana Kemahasiswaan**

Lembaga kemahasiswaan merupakan sarana bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan diri dalam berorganisasi (Oviyanti, 2016). Saptarengga (2014) mengungkapkan bahwa lembaga kemahasiswaan dapat berkontribusi

dalam menciptakan lulusan yang berkualitas. Lembaga kemahasiswaan diberikan dana oleh universitas untuk kebutuhan operasional dan sebagai penunjang program kerja yang diangkat pada masing-masing periode melalui fakultas yang kemudian disalurkan ke setiap organisasi kemahasiswaan yang ada (Hapsari & Supriyono, 2020). Lebih lanjut, untuk menunjang kebutuhan program kerja lembaga kemahasiswaan, dana juga didapatkan dari usaha dana.

Lembaga kemahasiswaan (LK) Universitas X (2021) dalam panduan pengelolaan organisasi, menjelaskan bahwa terdapat 4 tahapan pengelolaan dana kemahasiswaan, yaitu tahapan perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan perencanaan ditandai adanya pengajuan program kerja oleh *unit* kepada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas (LKF). Tahapan Pengesahan dilakukan pada rapat kerja di masing-masing fakultas yang dihadiri oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, HMP, dan Kelompok Bakat Minat (KBM), yang kemudian dikoordinasikan dalam rapat koordinasi universitas yang dihadiri oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif seluruh fakultas, lembaga eksekutif universitas dan lembaga legislative universitas yang membahas tentang program kerja dan anggaran. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program kerja. Tahapan terakhir adalah evaluasi yang dilakukan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pengadaan rapat evaluasi di akhir periode.

### **3. Data dan Meode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah 8 fakultas yang memiliki HMP yang mengelola dana kemahasiswaan. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja untuk mengetahui respon terhadap pengelolaan dana kemahasiswaan, wawancara semi terstruktur terhadap berbagai narasumber dengan tujuan mengeksplorasi lebih mendalam hasil wawancara yang diperoleh kepada anggota HMP yang tergabung dalam panitia kegiatan, bendahara SMF, dan bendahara SMU. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi yang dilakukan dengan cara turut terlibat dalam kepengurusan kepanitiaan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa

hasil dokumentasi bukti-bukti terkait seperti, laporan pertanggungjawaban kegiatan, bukti-bukti transaksi, dan panduan pengelolaan organisasi.

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada tahap awal, dilakukan reduksi data dengan cara meringkas data hasil wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian, dan kemudian mengeliminasi data yang tidak relevan dengan penelitian. Tahap selanjutnya yaitu menyajikan dan mengelompokkan data sehingga data yang diperoleh lebih terorganisir dan mudah dipahami. Data yang telah disajikan selanjutnya dicari maknanya dengan melakukan penyesuaian antara kejadian yang ada di lapangan dengan teori yang dikembangkan. Selain itu, dilakukan observasi untuk mendalami kebiasaan serta budaya yang berkembang dalam organisasi pada keempat tahapan pengelolaan dana kemahasiswaan. Analisis data juga dilakukan dengan teknik triangulasi pada setiap tahapan penelitian. Triangulasi dilakukan dengan cara memverifikasi kepada setiap narasumber menggunakan pertanyaan yang sama, kemudian jawaban antar narasumber dikonfirmasi kepada narasumber yang satu dengan narasumber lainnya. Selain melakukan konfirmasi kepada antar narasumber, jawaban yang diperoleh juga dibandingkan dengan dokumen-dokumen terkait sehingga penarikan simpulan untuk dijadikan hasil penelitian lebih objektif.

#### 4. Hasil

Universitas X adalah salah satu universitas di Indonesia yang terletak di Kota Salatiga, Jawa Tengah dan memiliki 14 fakultas dengan 36 program studi di dalamnya. Dari total 36 program studi, terdapat 24 program studi yang memiliki lembaga eksekutif kemahasiswaan berupa HMP. Kedudukan HMP dalam lembaga kemahasiswaan berada dibawah naungan lembaga eksekutif fakultas, diawasi oleh lembaga legislative fakultas, serta bertanggung jawab terhadap fakultas dan universitas. HMP berperan penting dalam mendorong mahasiswa setiap program studi untuk mewujudkan lulusan yang memiliki kemampuan *hard skills* dan *soft skills* yang memadai. Hal itu didukung dengan pelaksanaan program kerja yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan pengetahuan mahasiswa sehingga dapat membantu universitas menciptakan lulusan mahasiswa yang kreatif dan berdaya cipta unggul.

Setiap program kerja HMP memiliki beberapa sumber dana dalam mengakomodir pengeluaran yang ada. Adapun beberapa sumber dana yang digunakan untuk mengakomodir pengeluaran program kerja HMP berasal dari dana Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan (PLK), Iuran Keluarga Mahasiswa (IKAMA), dan usaha dana dan sponsorship. Dana PLK merupakan dana yang bersumber dari pembayaran uang SKS mahasiswa yang diperuntukkan untuk membiayai program terstruktur yang sudah dirapatkan dalam rapat koordinasi, sedangkan dana IKAMA bersumber dari uang layanan kemahasiswaan setiap mahasiswa yang dibayarkan 3 kali dalam satu tahun dan diperuntukkan untuk membiayai program non terstruktur. Selain itu, terdapat dana yang berasal dari usaha dana dan *sponsorship* yang bersumber dari bentuk usaha panitia atau satgas dalam mencari dukungan dana dari luar kampus atau pihak ketiga untuk membiayai program terstruktur maupun non terstruktur.

#### Tahapan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Lembaga Kemahasiswaan Universitas dalam panduan pengelolaan organisasi menyebutkan bahwa setiap program kerja yang diajukan oleh HMP perlu mengikuti beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ezra Gerry selaku sekretaris lembaga kemahasiswaan universitas X dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Jadi memang setiap HMP yang ada di kampus perlu mengikuti tahapan yang ada dalam panduan untuk memperoleh dana dari kampus, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pengesahan dalam rapat kerja di tingkat fakultas dan rapat koordinasi di tingkat universitas, tahapan pelaksanaan saat mengorganisir pelaksanaan program kerja, dan tahap evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban."*

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu ketua HMP program studi manajemen, seperti yang tertuang dalam kutipan berikut:

*"Ya HMP itu bisa dapat dana kemahasiswaan untuk pembiayaan program kerja. Sesuai aturan yang ditetapkan LKU, dimulai dari tahapan merencanakan kegiatan dan anggaran, kemudian ada pengesahan di fakultas dan di universitas, lalu pelaksanaan program kerja, dan yang*

*terakhir evaluasi untuk membahas pertanggungjawaban."*

Pada tahapan perencanaan, seluruh HMP merancang program kerja beserta dengan rincian anggaran dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya berdasarkan standarisasi harga yang ditetapkan lembaga legislatif universitas. Hal ini diungkapkan Eliana Wulandari selaku ketua lembaga legislatif universitas, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Penyusunan anggaran program kerja HMP itu perlu mengikuti standarisasi harga yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai pengendalian harga di lapangan"*

Setelah merencanakan program kerja dan rincian anggaran, tahapan berikutnya adalah tahapan pengesahan. Pada tahapan ini, seluruh LK di universitas X akan mengikuti rapat kerja di tingkat fakultas dan rapat koordinasi di tingkat universitas untuk dikritisi dan kemudian disahkan. Hal ini diungkapkan oleh Waraney Punuh sebagai ketua lembaga eksekutif universitas, melalui kutipan wawancara berikut ini:

*"Setiap program kerja dan anggaran akan dibahas dalam rapat kerja di tingkat fakultas dan rapat koordinasi di tingkat universitas untuk melihat tujuan dan besaran anggaran."*

Setelah program kerja dan anggaran disahkan, tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Pada tahapan ini setiap HMP melalui pelaksana program kerja akan mengajukan pencairan dana dengan membuat proposal untuk diajukan ke universitas dan akan diperiksa oleh lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, dan jika proposal yang diajukan sudah sesuai maka akan dilakukan pencairan dana, serta akan dicairkan dengan metode transfer atau secara tunai. Hal ini diungkapkan oleh Laurenzia Putri selaku bendahara lembaga eksekutif universitas, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Ya, jadi proposal yang diajukan oleh HMP akan diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan pemrosesan pencairan dana berdasarkan kebutuhan dana pada setiap program kerja. Dana akan dicairkan dengan 2 metode, yaitu pencairan tunai dan transfer."*

Tahapan terakhir dalam pengelolaan dana kemahasiswaan adalah tahapan evaluasi. Pada tahapan ini HMP akan melakukan evaluasi terkait dengan

pelaksanaan program kerja, penggunaan dana kemahasiswaan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Apabila laporan pertanggungjawaban yang dibuat sudah sesuai, maka laporan tersebut akan diarsipkan. Hal ini diungkapkan oleh Waraney Punuh sebagai ketua lembaga eksekutif universitas, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Kalau program kerja sudah terlaksana, maka setiap HMP wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat informasi ketercapaian program dan penggunaan dana kemahasiswaan yang diterima sebelumnya. Laporan yang dibuat akan diperiksa oleh lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, jika sudah sesuai maka akan diarsipkan"*

### **Praktik Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Dana Kemahasiswaan**

Berdasarkan data yang diperoleh terhadap seluruh HMP dan pelaksana program kerja yang ada di universitas X, diidentifikasi bahwa 15 HMP melakukan bentuk kecurangan *misappropriation assets* dan 18 HMP melakukan bentuk kecurangan *fraudulent financial statement* dengan modus yang beragam. Pada tahapan perencanaan, HMP melakukan pembengkakan anggaran untuk memperoleh dana lebih dengan dalih "memaksimalkan penyerapan anggaran". Hal ini diungkapkan oleh penanggung jawab program kerja pada salah satu HMP di fakultas A, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Waktu menyusun anggaran, kami biasanya akan melebihkan kebutuhan dana program kerja dengan cara mengambil komponen dalam standarisasi dengan harga yang paling tinggi, kemudian meningkatkan kuantitas komponen tersebut. Hal ini sudah biasa kami lakukan, dari periode sebelumnya juga selalu terjadi."*

Hasil wawancara tersebut senada dengan pernyataan salah satu ketua HMP pada fakultas B, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Kalau bicara soal membengkakkan anggaran, sepertinya dari dulu juga sudah seperti itu. Waktu awal periode juga kami sudah mencari tahu dasar alokasi dana kemahasiswaan terhadap HMP pada LK fakultas, jika dasar alokasi dananya berdasarkan jumlah program, dan jika program yang kami ajukkan banyak, maka susunan anggaran yang kami buat juga akan disesuaikan"*

Selain pada tahapan perencanaan, ternyata praktik kecurangan juga terjadi dalam tahapan pengesahan. Pada tahapan ini, praktik kecurangan terjadi karena adanya perbincangan “di belakang” antara HMP, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif fakultas ketika pelaksanaan rapat kerja. Hal ini terjadi karena dalam panduan pengelolaan organisasi mengatur prosentase dana 60% untuk program kerja *professional skills* dan 40% untuk program kerja *humanistic skills*, dan ditemukan bahwa masih terdapat sisa dana yang harus dialokasikan pada program kerja yang dikategorikan *professional skills*, dan program tersebut masuk kedalam program kerja HMP. Hal ini dinyatakan oleh salah satu ketua HMP di fakultas D, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*“Biasanya waktu rapat kerja, LK fakultas akan menghitung total anggaran yang dianggarkan seluruh HMP. Jika masih ada sisa dana yang harus dialokasikan untuk program kerja yang bersifat professional skills, mereka akan memberitahukan kami untuk sesegera mungkin meningkatkan anggaran yang ada agar alokasi dana bisa maksimal.”*

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh salah satu ketua HMP pada fakultas E, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Waktu rapat kerja fakultas, kalau masih ada sisa dana yang harus dialokasikan dalam program kerja yang bersifat professional skills, biasanya lembaga kemahasiswaan fakultas akan menghubungi kami untuk meningkatkan anggaran dana yang kami butuhkan”*

Selain itu, praktik kecurangan juga terungkap pada tahapan pelaksanaan. Pada tahapan ini terdapat beberapa bentuk kecurangan yang diungkapkan oleh hampir seluruh ketua HMP yang menyebutkan bahwa upaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran akan dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan melakukan pembelian inventaris dengan kuantitas yang sangat besar walaupun pada realisasinya tidak akan digunakan sampai habis, membuat bukti transaksi palsu, dan manipulasi laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di fakultas C, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*“Di tahapan ini pas dana cair itu dipegang oleh HMP atau pelaksana program kerja. Kalau dananya sudah ada di tangan, akan lebih mudah untuk mengatur pengeluaran untuk belanja dan keperluan yang lain. Karena diawal kami*

*menganggarkannya lebih, maka pas di akhir pasti ada sisa. Nah sisanya itu akan kami belanjakan untuk membeli perlengkapan tambahan walaupun acaranya sudah selesai untuk dibagi ke beberapa orang, transfer ke masing-masing panitia sebagai uang kuota bagi, atau dengan membuat nota baru agar dana sisanya bisa masuk ke kas HMP.”*

Hal senada diungkapkan oleh beberapa pelaksana program kerja di fakultas yang berbeda-beda, misalnya dengan modus *lapping*. Pernyataan ini diungkapkan melalui kuesioner yang dibagikan, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Praktik seperti ini sudah sering terjadi di sini (fakultas). Biasanya sisa dana akan ditransfer ke setiap pelaksana program kerja dengan “embel-embel” sebagai uang kuota karena di akhir acara masih terdapat sisa dana, walaupun pada waktu pembuatan proposal, anggaran kuota ini tidak dianggarkan. Agar tidak ada biaya administrasi, saya akan mengirimkan melalui e-wallet ke masing-masing pelaksana. Tapi sebelum itu pun, pada waktu pencairan dana, saya yang mewakili Badan Pengurus Harian (BPH) program kerja karena mereka semua berada diluar Salatiga, dan pernah sempat kepakai karena ada kebutuhan mendesak, tapi langsung diganti”*

Lebih lanjut, salah satu ketua HMP menyatakan bahwa pada tahapan evaluasi pun mereka masih bisa untuk mengelabui lembaga kemahasiswaan fakultas dan lembaga kemahasiswaan universitas. Hal itu dilakukan ketika ditanyakan pada saat pengoreksian mengenai pengeluaran yang terealisasi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang memuat adanya pengeluaran besar yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam proposal, seperti pembagian kuota panitia. Pernyataan tersebut diungkapkan melalui wawancara dengan salah satu ketua HMP di fakultas E, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“Ketika dikoreksi, biasa mereka akan tanya-tanya terkait anggaran yang besar. Disitu kami tinggal menjelaskan saja bahwa kalau pembagian kuota dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat dengan sistem reimburse ke setiap pelaksana, walaupun sebelumnya tidak pernah ada omongan seperti itu. Ya, hal ini kan agar anggarannya habis, jadi kami jawab seperti itu.”*

Hal senada juga terjadi pada HMP di fakultas B dengan modus yang berbeda, seperti dalam wawancara berikut ini:

*"Kemarin pada saat pengoreksian, saya dimin-takan konfirmasi mengenai pembelian per-lengkapan protokol kesehatan, padahal ber-dasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dil-akukan full-online. Saya menjawab kalau per-lengkapan protokol kesehatan sudah dibeli ter-lebih dahulu, sebelum adanya larangan berkum-pul. Perlengkapannya masih ada ditempat saya, terkadang saya pakai juga."*

Berdasarkan data yang berhasil diidentifikasi, maka kecurangan pada tahapan perencanaan di-lakukan dengan bentuk kecurangan *fraudulent financial statement*, tahapan pengesahan dilakukan dengan bentuk kecurangan *fraudulent financial statement*, tahapan pelaksanaan dilakukan dengan bentuk kecurangan *fraudulent financial statement* dan *misappropriation assets*, dan tahapan evaluasi dilakukan dengan bentuk kecurangan *fraudulent financial statement*.

### Motif Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Berdasarkan bentuk kecurangan yang ber-hasil diidentifikasi di bagian sebelumnya, maka secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kecurangan yaitu *misappropriation assets* dan *fraudulent financial statement*. Selanjutnya dari hasil pengidentifikasian jenis kecurangan yang terjadi, penelitian ini juga mengeksplorasi motif praktik kecurangan yang dilakukan oleh para HMP dengan menggunakan pendekatan *fraud he-xagon* dan *herding*.

Tabel 1. Motif Kecurangan *Misappropriation Assets* HMP

Motif	Bentuk Kecurangan <i>Misappropriation Assets</i>
Rasionalisasi	15 HMP
Kapabilitas	15 HMP
Kesempatan	13 HMP
Tekanan	8 HMP
Arogansi	8 HMP
Kolusi	1 HMP

Tabel 1 menunjukkan hasil survei 15 HMP terkait dengan motif melakukan kecurangan *mis-appropriation assets*. Rasionalisasi dan kapabilitas menjadi motif utama dari keseluruhan narasumber untuk melakukan kecurangan di dalam pe-ngelolaan dana kemahasiswaan, diikuti dengan motif kesempatan, tekanan, arogansi, dan kolusi. Motif yang pertama adalah rasionalisasi. 15 HMP menyatakan bahwa motif ini dapat terjadi karena pemikiran pelaku yang menganggap tindakan yang dilakukan sah-sah saja. Pernyataan tersebut

diungkapkan oleh salah satu ketua HMP program studi di fakultas C, seperti dalam kutipan wawan-cara berikut ini:

*"Ya menurut saya itu tidak apa-apa. Program kerja juga sudah jalan, jadi perlengkapan sisa yang ada sudah tidak akan dicari lagi."*

Motif ini ternyata juga dijadikan dasar pemikiran oleh ketua pelaksana program kerja HMP di fa-kultas A, seperti yang nampak dalam kutipan berikut ini:

*"Sisa perlengkapan kan sudah tidak akan dipa-kai lagi kalau program kerja sudah terlaksana, jadi untuk apa didiamkan? Mendingan saya pakai saja, daripada expired."*

Selanjutnya, praktik kecurangan juga ter-jadi karena dasar motif kapabilitas. 15 HMP me-nyatakan pernah melakukan jenis kecurangan *misappropriation assets* karena jabatan yang diem-ban dan dengan mudah mengelola perlengkapan yang dibeli, sehingga sisa perlengkapan dapat di-gunakan sendiri. Hal tersebut diungkapkan, oleh ketua HMP di fakultas E dalam wawancara, sep-erti dalam kutipan berikut ini:

*"Sebagai ketua, memang mengarahkan pelaksa-na program kerja sudah menjadi tugas inti, misalnya ketika pembelian, sebisa mungkin pe-laksana program kerja diarahkan untuk mem-beli dengan kuantitas besar, agar terdapat sisa yang bisa digunakan"*

Hal senada diungkapkan oleh pelaksana program kerja pada fakultas B dengan modus yang ber-beda, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Kalau mengenai dana yang dipegang, terka-dang saya menggunakannya untuk kepentingan pribadi karena saya yang pegang kas, tapi dikembalikan pada saat dibutuhkan."*

Selain itu, motif kecurangan selanjutnya adalah kesempatan yang dijadikan dasar oleh 13 HMP. Praktik kecurangan dengan motif ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dan *con-trolling* oleh lembaga eksekutif dan lembaga legis-latif. Hal ini diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di fakultas C, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Setelah kegiatan selesai, semua perlengkapan sisa itu saya yang bawa dan setelah itu sudah tidak pernah dibahas dan ditanyakan juga. Jadi terkadang saya pakai di rumah."*

Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu penanggungjawab program kerja pada HMP di fakultas B, seperti yang dinyatakan dalam kutipan berikut ini:

*"Sewaktu selesai, sisa perlengkapan masih banyak, dan tidak ada yang mau membawanya. Jadi saya berinisiatif untuk membawa pulang ke rumah. Karena tidak ada yang menanyakan sisa perlengkapannya lagi, jadi saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari."*

Selanjutnya 8 HMP mengungkapkan bahwa tindakan kecurangan dilakukan karena motif tekanan, yang disebabkan oleh tuntutan kebutuhan yang belum bisa dipenuhi sehingga menggunakan aset yang ada untuk menutupinya. Hal ini diungkapkan oleh ketua HMP di fakultas D, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Kalau mengenai penggunaan dana untuk keperluan pribadi memang beberapa kali terjadi. Hal itu karena ada beberapa kebutuhan pribadi yang mendesak sehingga dana kemahasiswaan yang dipegang digunakan dulu dan nanti dikembalikan. Terkait dengan sisa perlengkapan, kebetulan di saya ada beberapa sisa, karena acara juga sudah selesai, jadi sering saya gunakan, beberapa juga sudah habis."*

Hal senada juga terjadi pada HMP di fakultas A. Hal ini diungkapkan oleh pelaksana program kerja dalam kuesioner, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Pada waktu sebelum pelaksanaan program kerja, saya beberapa kali memang menggunakan dana yang ada karena ada hal yang harus saya bayar, nanti jika sudah ada uang baru saya kembalikan lagi. Waktu beli perlengkapan juga sengaja dilebihkan biar bisa dipakai di kos."*

Kemudian, arogansi menjadi motif kecurangan oleh 8 HMP. Ketua HMP yang teridentifikasi melakukan jenis kecurangan *misappropriation assets* mengungkapkan bahwa penggunaan aset program kerja bisa dengan bebas dilakukan karena terbebas dari pengawasan orang lain. Hal itu diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di fakultas E, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Sebagai organisasi yang mengadakan program kerja, saya merasa bahwa tidak ada yang mengawasi dana yang saya terima, mengingat juga kalau BPH kegiatan tidak ada di sini juga. Jadi penggunaan dana saya yang control."*

Hal senada juga diungkapkan saat wawancara dengan salah satu ketua HMP pada fakultas C de-

ngan modus yang berbeda, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Menurut saya, selaku ketua HMP, saya bisa untuk membawa perlengkapan protokol kesehatan yang sisa, kan acara juga sudah selesai. Jadi sudah tidak ada agenda yang lain."*

Selanjutnya adalah motif kolusi. Satu ketua HMP yang teridentifikasi melakukan jenis kecurangan *misappropriation assets* mengungkapkan bahwa adanya "obrolan di belakang" antara ketua HMP dan penanggungjawab program kerja untuk meminjam dana yang ada akibat dari kebutuhan pribadi yang mendesak, dan akan dikembalikan ketika dibutuhkan. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua HMP pada fakultas D, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Dulu saya pernah pinjam dana program kerja ke penanggungjawab program karena ada hal mendesak, namun setelah itu saya kembalikan. Waktu itu saya telepon ke orangnya untuk meminjam dana, terus langsung ditransfer."*

Hal tersebut dibenarkan oleh penanggungjawab program kerja HMP di fakultas B, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Iya, dulu ketuanya sempat telepon untuk pinjam dana program kerja, katanya sih karena ada kebutuhan mendesak. Karena bilangannya akan langsung diganti, jadi langsung saya transfer."*

Sementara itu, 18 HMP teridentifikasi melakukan jenis kecurangan *fraudulent financial statement* dengan motif yang berbeda-beda yang dilihat dari sudut pandang *fraud hexagone* dan di dalam bentuk kecurangan ini ditemukan adanya motif *herding*. Motif para HMP dalam melakukan kecurangan dapat dilihat pada Gambar 7.

Tabel 2. Motif Kecurangan *Fraudulent Financial Statement* HMP

Motif	Bentuk Kecurangan <i>Fraudulent Financial Statement</i>
Rasionalisasi	18 HMP
Kapabilitas	18 HMP
Kesempatan	18 HMP
Kolusi	18 HMP
<i>Herding</i>	14 HMP
Arogansi	13 HMP
Tekanan	12 HMP

Tabel 2 menunjukkan hasil survei 18 HMP terkait dengan motif melakukan kecurangan *fraudulent financial statement*. Rasionalisasi, kesempatan, kapabilitas dan kolusi menjadi motif utama dari keseluruhan narasumber untuk melaku-

kan kecurangan di dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, diikuti dengan motif tekanan, arrogansi, dan *herding*.

Motif kecurangan pertama yang diungkapkan oleh 18 HMP adalah rasionalisasi. Para HMP beranggapan bahwa memaksimalkan penyerapan anggaran dengan membuat saldo kas akhir seminimal mungkin bahkan nihil adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan, sekalipun dengan manipulasi, misalnya dengan memberikan suatu pemberian sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada setiap pelaksana program kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh satu ketua HMP di fakultas E, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Waktu pelaksanaan program kerja kemarin memang ada sisa dana ratusan ribu, itu BPH HMP dan BPH program kerja langsung berkoordinasi untuk memberikan sesuatu untuk setiap pelaksana program kerja, karena setiap tahunnya di HMP kami selalu memberikan ucapan terima kasih dengan suatu pemberian ketika program kerja selesai. Untuk mengakali itu kami membuat nota transaksi palsu agar dananya terserap."*

Hal senada dengan motif rasionalisasi dilakukan oleh HMP lain pada fakultas A, seperti yang diungkapkan dalam wawancara, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Sisa dana program kerja kemarin kami alihkan ke kas HMP. Buat mengakali itu kita mengotak-atik pengeluaran lewat bukti transaksi. Jadi waktu pembelian beberapa perlengkapan, kami meminta nota lebih untuk kami gunakan."*

Selanjutnya alasan 18 HMP melakukan kecurangan karena adanya kesempatan, sehingga menjadi motif kesempatan. Tidak adanya konfirmasi kepada pihak ketika terkait bukti transaksi yang dilampirkan menjadi suatu kesempatan bagi para HMP untuk memalsukkan bukti yang ada. Hal ini dinyatakan oleh salah satu ketua HMP di fakultas B, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Dari periode lalu, saya tidak pernah dimintakan konfirmasi dari setiap transaksi yang dilampirkan di laporan pertanggungjawaban keuangan, padahal dulu melampirkan nota palsu juga. Dari situ saya yakin kalau nota yang dilampirkan tidak pernah dicek"*

Hal senada diungkapkan juga oleh pelaksana program kerja pada fakultas C, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Teman saya itu anggota lembaga legislatif di komisi anggaran, dan memang kata dia kebenaran dari nota transaksi yang kami lampirkan hanya dilihat dari sisi kelengkapannya saja, bukan dari kebenaran keterjadiannya, jadi ada celah."*

Motif kecurangan 18 HMP berikutnya adalah kapabilitas. Hasil identifikasi wawancara dengan para ketua HMP mengungkapkan bahwa jabatan yang ada memungkinkan untuk mengatur pengeluaran program kerja, sehingga pencatatan pengeluaran bisa memaksimalkan penyerapan anggaran. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di A, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Kemarin aku terlibat ketika mau bikin LPJ, disitu aku mengarahkan BPH kegiatan untuk mencantumkan apa saja bentuk pengeluarannya agar dana sisanya bisa seminimal mungkin."*

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh salah satu ketua HMP pada B, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Karena BPH kegiatan tidak ada yang di Salatiga, jadi setiap pengeluaran saya yang mengatur biar dana yang kita dapat juga bisa maksimal, soalnya kemarin dana cairnya setelah kegiatan, jadi semua pengeluaran diatur sedemikian rupa agar dananya cair semua."*

Selain itu, motif lain dalam memperlancar praktik kecurangan 18 HMP adalah kolusi. Para BPH HMP dan BPH kegiatan bekerjasama dalam melebihi-kurangkan anggaran dan pembelian. Hal ini diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di fakultas E, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Sewaktu buat proposal kan belum ada panitia, jadi kita bebas untuk merancang anggarannya. Kalau waktu buat LPJ, kita berkoordinasi bagaimana anggarannya bisa habis, misal dengan beli perlengkapan tambahan setelah kegiatan, dan transfer ke semua pelaksana program kerja"*

Hal ini juga dinyatakan oleh ketua HMP pada fakultas C, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*"Kemarin waktu acara selesai, ketua pelaksana infokan kalau ada dana sisa. Pas tahu, saya langsung berkoordinasi dengan mereka untuk sebisa mungkin dananya dibuat 0 dengan beli-beli atau transfer ke semua pengurus kegiatan dengan "embel-embel" sebagai subsidi kuota"*

Selain itu, motif 14 HMP dalam melakukan kecurangan adalah *herding*. Adapun alasan manipulasi laporan pertanggungjawaban dengan pembuatan bukti transaksi palsu adalah karena mengikuti pola periode sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di A, seperti dalam kutipan berikut:

*"Waktu periode lalu, saya kan terlibat waktu pembuatan laporan keuangan, nah disitu mereka membuat nota palsu agar dananya benar-benar habis, soalnya kalau sisa nanti dikembalikan ke kampus. HMP yang lain juga kemarin bilang kalau mereka buat nota palsu, biar dana sisanya bisa masuk ke kas HMP, makanya saya ikut caranya mereka."*

Hal senada juga terjadi pada HMP lain, seperti yang diungkapkan oleh salah satu ketua HMP pada fakultas D, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*"Menurutku buat nota baru sudah dilakukan dari dulu sih, dan selalu diikuti setiap periode. Kebetulan kemarin ada sisa dana, jadi saya koordinasikan dengan BPH kegiatan untuk nominal fee pembicara dinaikin di kwitansi, soalnya sayang kalau dananya harus balik ke kampus lagi."*

Motif 14 HMP berikutnya adalah arogansi. Berdasarkan hasil identifikasi dari data yang diperoleh menyatakan bahwa motif ini terjadi ketika proses pembuatan laporan pertanggungjawaban dengan hanya melibatkan ketua dan bendahara HMP serta ketua dan bendahara program kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di fakultas B, seperti dalam kutipan berikut:

*"Kalau saat buat lpj, tidak semua terlibat, karena takut banyak yang tahu. Karena kalau bocor sampai pimpinan universitas, akan panjang urusannya."*

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua HMP pada fakultas E, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*"Tentunya nda semua akan terlibat ya, karena hal seperti ini tidak boleh sampai bocor keluar."*

*Lagipula mereka tidak perlu tau proses pembuatan lpj."*

Dua belas HMP juga mengungkapkan bahwa alasan melakukan kecurangan ini karena motif tekanan. Para BPH HMP akan melakukan koordinasi dengan BPH pelaksana program kerja untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dengan cara membuat bukti transaksi palsu yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan salah satu ketua HMP di fakultas C, seperti dalam kutipan berikut ini:

*"Biasanya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran ketika ada dana sisa itu kita membuat bukti transaksi sendiri untuk dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, nanti dananya kita bagi ke semua pelaksana program kerja dengan embel-embel subsidi kuota."*

Hal senada diungkapkan oleh ketua HMP pada fakultas B, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"Kalau dilihat dari segi nominal dana PLK yang kami dapat itu memang tidak sebesar HMP yang lain, tapi pengeluaran kami juga jauh lebih sedikit. Jadi sisa dana program kerja kemarin kami usahakan untuk dialihkan ke kas HMP dengan cara membuat bukti transaksi palsu yang kami lampirkan di laporan pertanggungjawaban keuangan."*

## 5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, teridentifikasi bahwa kecurangan yang dilakukan oleh HMP dalam pengelolaan dana kemahasiswaan dikategorikan kedalam jenis kecurangan *misappropriation assets* dan *fraudulent financial statement* berdasarkan bentuk kecurangan yang dikemukakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2016). Terungkap bahwa praktik kecurangan yang dilakukan oleh HMP terjadi di setiap tahapan pengelolaan dana kemahasiswaan, seperti yang tercantum dalam panduan pengelolaan organisasi oleh LK Universitas X (2021) yaitu dalam tahapan perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bentuk kecurangan yang dilakukan oleh HMP pada setiap tahapan dilakukan dengan beragam modus dan diperlancar dengan berbagai motif.

Praktik kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan yang dilakukan oleh HMP terbukti didorong motif *fraud hexagone* yang dikemukakan oleh Vousinas (2019). Komponen da-

lam *fraud hexagone* yaitu rasionalisasi, tekanan, kesempatan, kapabilitas, arogansi, dan kolusi menjadi motif para HMP untuk memperlancar praktik kecurangan yang dilakukan. Praktik kecurangan dilakukan dengan modus yang beragam, seakan sudah menjadi "budaya" dalam organisasi HMP. Selanjutnya, penetapan kebijakan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan saldo nihil memunculkan celah bagi HMP untuk melancarkan aksi kecurangan, dan memungkinkan mendorong para HMP untuk melakukan kecurangan apabila masih terdapat saldo setelah berakhirnya pelaksanaan program kerja. Selain itu, sudah dari turun-temurun praktik kecurangan terus dilakukan akibat dari tidak adanya penindakan dan pemberian hukuman kepada para pelaku, sehingga bagi anggota HMP yang memiliki kapabilitas, hal ini menjadi suatu pola yang terus terasionalisasi dan menjadi suatu kesempatan untuk terus melakukannya. Selain itu, terdapat suatu tekanan yang muncul oleh karena kebiasaan dari periode sebelumnya untuk menghabiskan anggaran yang didapatkan, sehingga terciptalah kolusi untuk memperlancar tindakan kecurangan yang dilakukan yang didukung oleh sifat arogansi para HMP yang memiliki suatu anggapan bahwa dana tersebut berasal "dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa" sehingga perlu digunakan secara maksimal.

Motif lain yang ditemukan sebagai pendorong terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan adalah *herding* seperti yang dikemukakan oleh Hirshleifer dan Hong Teoh (2003). Berbeda dari motif rasionalisasi yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang diikuti dari periode sebelumnya sehingga menjadi suatu pembenaran, aksi ikut-ikutan dalam motif *herding* lebih berbicara mengenai adanya kesempatan dan suatu tekanan dari orang-orang disekitar yang memberikan berbagai saran untuk berbuat curang terhadap pelaku. Selain saran dari orang-orang sekitar, tidak adanya konsekuensi dan penindakan kepada HMP yang melakukan manipulasi menjadi pertimbangan mendasar bagi pelaku untuk mengikuti saran yang ada.

Lebih lanjut, motif kecurangan yang menjadi dasar para HMP untuk melakukan kecurangan didasari oleh *attitude toward behavior* dan *subjective norm* dalam *theory of reasoned action* yang dikemukakan oleh Awang *et al.* (2016). *Attitude toward behavior* ditunjukkan dengan adanya tekanan dan kapabilitas para HMP untuk melakukan manipulasi dalam aset maupun laporan

pertanggungjawaban keuangan untuk mendapatkan manfaat bagi segelintir orang. Selain itu, perilaku buruk dan dorongan untuk melakukan kecurangan di lingkungan organisasi HMP seakan menjadi norma (*subjective norm*) yang dilakukan pada setiap periode. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Razak *et al.* (2018) terkait *attitude toward behavior* dan *subjective norm* sebagai pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan.

Hasil eksplorasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya praktik kecurangan *misappropriation assets* dan *fraudulent financial statement* dalam pengelolaan dana kemahasiswaan HMP. Adapun kecurangan tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat motif dari para pelakunya yang bisa dilihat melalui kerangka kerja *fraud hexagone* yaitu tekanan, rasionalisasi, kesempatan, kapabilitas, arogansi dan kolusi. Hal tersebut mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Muhsin *et al.* (2018), Suhartini *et al.* (2020), Sadeli (2015), dan Zamzam *et.al.* (2017). Selain itu, motif *herding* juga menjadi pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Yuliyanti dan Hapsari (2020) yang menyebutkan bahwa kecurangan dapat terjadi karena kebiasaan yang diikuti oleh fungsionaris dalam lembaga kemahasiswaan.

## 6. Simpulan dan Saran

### Simpulan

Penelitian ini memberikan simpulan bahwa keseluruhan motif dalam *fraud hexagone* menjadi motif yang mendorong fungsionaris HMP untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan dengan modus yang beragam. Selain dari motif di dalam *fraud hexagone*, niat untuk melakukan kecurangan juga didorong oleh motif *herding* yang terlihat dari tindakan para HMP yang selalu mengikuti pola pengelolaan dana kemahasiswaan yang sudah terbentuk dari periode sebelumnya, seakan hal tersebut sudah terasionalisasi dan menjadi suatu pembenaran, sehingga membentuk "budaya" dalam organisasi HMP. Hasil penelitian ini berimplikasi secara teori bahwa *attitude toward behavior* dan *subjective norm* dalam *theory of reasoned action* mendasari seseorang untuk melakukan kecurangan. Selain itu, teridentifikasi bahwa konsep *herding* yang biasanya melekat dalam keputusan investasi keu-

angan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan akibat dari pola pengelolaan keuangan yang selalu diikuti oleh karena pengendalian internal yang kurang optimal sehingga memunculkan celah untuk berlaku curang. Secara praktis penelitian ini berimplikasi terhadap pengendalian internal yang diterapkan di tingkat fakultas dan universitas yang perlu ditingkatkan untuk memitigasi praktik kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terkait pengendalian internal dan kebijakan yang ditetapkan untuk meminimalkan celah yang dapat merugikan universitas.

### Saran

Isu kecurangan yang diangkat dalam penelitian ini mengakibatkan kurang terbukanya para HMP untuk mengungkap praktik kecurangan dalam proses wawancara, sehingga menjadi suatu keterbatasan dalam penelitian. Selain itu, kebijakan pandemi *covid-19* mengakibatkan pengumpulan dokumen fisik dan observasi yang dilakukan ketika penyelenggaraan program kerja menjadi kurang optimal. Penelitian mendatang diharapkan dapat melakukan pengujian kuantitatif terkait pengaruh *fraud hexagone* dan *herding* sebagai motif kecurangan terhadap seluruh fungsionaris HMP dan pelaksana program kerja di setiap fakultas dan universitas. Selain itu, penelitian mendatang dapat melakukan pengujian kualitatif dengan melakukan eksplorasi penerapan pengendalian internal yang dapat memicu adanya celah untuk melakukan kecurangan.

### Daftar Pustaka

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. M. (2012). *Fraud examination* (kelima). Cengage.

Amalia, Y. (2018). *PT NKE didakwa korupsi lelang pembangunan rumah sakit Universitas Udayana*. Merdeka.Com.

Awang, Y., Ismail, S., & Rahman, A. R. A. (2016). Measuring the potential for financial reporting fraud in a highly regulated industry. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 24(1).

Cahyaningtyas, R. I., & Achsin, M. (2018). Studi fenomenologi kecurangan mahasiswa dalam pelaporan pertanggungjawaban dana kegiatan mahasiswa: sebuah realita dan pengakuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 53(9), 1689-1699.

Craig Smith, N., Simpson, S. S., & Huang, C.-Y. (2007). Why managers fail to do the right thing: An empirical study of unethical and illegal conduct. *Business Ethics Quarterly*, 17(4), 633-667. <https://doi.org/10.1017/s1052150x00002633>

Examiners, A. of C. F. (2016). *Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2016 global fraud study*.

Hapsari, A. N. S., & Supriyono, E. (2020). Fraud and whistleblowing in the management of student funds. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5, 126-136. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.143>

Hirshleifer, D., & Hong Teoh, S. (2003). Herd behaviour and cascading in capital markets: A review and synthesis. *European Financial Management*, 9(1), 25-66. <https://doi.org/10.1111/1468-036X.00207>

Ismatullah, I., & Eriswanto, E. (2016). Analisa pengaruh teori gone fraud terhadap academic. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 134-142.

Iswanaji, C. (2018). Mendeteksi kecurangan laporan keuangan menggunakan beneish ratio index pada pabrik cambric yogyakarta. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 25. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.24>

Larum, K., Zuhroh, D., & Subiyantoro, E. (2021). Fraudulent Financial Reporting: Menguji Potensi Kecurangan Pelaporan Keuangan dengan Menggunakan Teori Fraud Hexagon. *Accounting and Financial Review*, 4(1), 82-94.

Lembaga Kemahasiswaan UKSW. (2021). *Mekanisme kerja eksekutif periode 2021*.

Kampus sebagai pusat akademis pemberantasan korupsi, [ldikti11.ristekdikti.go.id](http://ldikti11.ristekdikti.go.id) (2018).

Marthunis. (2019). *Gawat darurat korupsi dana pendidikan*. MediaIndonesia.Com.

Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.

Muhsin, Kardoyo, & Nurkhin, A. (2018). What determinants of academic fraud behavior? from fraud triangle to fraud pentagon perspective. *KnE Social Sciences*, 3(10), 154. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3126>

Novianti, S., Tunbonat, K., & Utami, I. (2020). Accountability and Herding Bias: An Experimental Study on Audit Fraud Judgement. *Proceedings of The First International Conference on Financial Forensics and Fraud*, 1-11.

- <https://doi.org/10.4108/eai.13-8-2019.2294265>
- Oviyanti, F. (2016). Peran organisasi kemahasiswaan intrakampus dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal mahasiswa. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 61–79.
- Puspita, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 133–144. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011>
- Puspitasari, M. A. (2020). *ICW temukan lima modus korupsi di kampus*. Koran.Tempo.Co.
- Razak, A. Z. A. A., Yusof, N. H. M., Samsudin, N., & Wahid, Z. (2018). Examining teachers intention in committing automobile insurance fraud using theory of reasoned action. *Advanced Science Letters*, 4(4), 2312–2315. <https://doi.org/https://doi.org/10.1166/asl.2018.10942>
- Rozie, F. (2021). *Indeks persepsi korupsi turun, KPK sebut Indonesia masih dinilai negara korup*. Merdeka.Com.
- Saptarengga, H. (2014). *Mengkaji dana kemahasiswaan*. Wwww.Setaranews.Com.
- Satriadi, F. (2018). *Penyelewengan dana triwulan oleh wakil mahasiswa*. Lpmprofesi.Com.
- Spyrou, S. (2013). Herding in financial markets: a review of the literature. *Review of Behavioural Finance*, 5(2), 175–194.
- Suhartini, D., Priono, H., Widoretno, A. A., & Tiaramurti, G. (2020). A systematic literature review of factors caused academic fraud behavior. *International Seminar of Research Month*, 2019, 10–17. <https://doi.org/10.11594/nstp.2019.0402>
- Suryana, A., & Sadeli, D. (2015). Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 127–138. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.105>
- Susanto, V. Y. (2021). *ICW: Sepanjang 2020, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 56,7 triliun*. Nasional.Kontan.Co.Id.
- Transparency International. (2020). *Global Corruption Barometer Asia 2020*.
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Hardinto, W. (2018). Pentingkah nilai religiusitas dan budaya organisasi untuk mengurangi kecurangan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 156–172. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9010>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Emerald Publishing*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Yuliyanti, D., & Hapsari, A. N. S. (2020). Menyingkap budaya kecurangan dalam organisasi kemahasiswaan. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2020, 2017*, 289–303.
- Zamzam, I., Mahdi, S., & Ansar, R. (2017). Pengaruh diamond fraud dan tingkat religiusitas terhadap kecurangan akademik (studi pada mahasiswa S-1 di lingkungan perguruan tinggi se kota Ternate). *Akuntansi Peradaban*, 3, 1–24.